



**KEABSAHAN AKAD DALAM PRAKTIK JUAL
BELI IKAN TENGIRI DI DUKUH SETURI
KELURAHAN KARANGASEM
UTARA BATANG**



KUKUH ADI PRASETYO
NIM. 1218127

2025



**KEABSAHAN AKAD DALAM PRAKTIK JUAL
BELI IKAN TENGIRI DI DUKUH SETURI
KELURAHAN KARANGASEM
UTARA BATANG**



KUKUH ADI PRASETYO
NIM. 1218127

2025

**KEABSAHAN AKAD DALAM PRAKTIK JUAL BELI
IKAN TENGIRI DI DUKUH SETURI KELURAHAN
KARANGASEM UTARA BATANG**

SKRIPSI

Diajukan untuk memenuhi sebagian syarat
Memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.)



Oleh :

KUKUH ADI PRASETYO
NIM. 1218127

**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
K.H. ABDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN
2025**

**KEABSAHAN AKAD DALAM PRAKTIK JUAL BELI
IKAN TENGIRI DI DUKUH SETURI KELURAHAN
KARANGASEM UTARA BATANG**

SKRIPSI

Diajukan untuk memenuhi sebagian syarat
Memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.)



Oleh :

KUKUH ADI PRASETYO
NIM. 1218127

**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
K.H. ABDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN
2025**

NOTA PEMBIMBING

Jumailah, M.S.I.
Podò, Rt. 19 Rw 04, No. 09, Kedungwuni, Pekalongan

Lamp : 2 (dua) eksemplar

Hal : Naskah Skripsi Sdr. Kukuh Adi Prasetyo

Kepada Yth.

Dekan Fakultas Syariah

c.q. Ketua Program Studi Hukum Ekonomi Syariah

di

PEKALONGAN

Assalamualaikum Wr. Wb

Setelah diadakan penelitian dan perbaikan seperlunya, maka bersama ini saya kirimkan naskah Skripsi Saudara:

Nama : KUKUH ADI PRASETYO
NIM : 1218127
Judul Skripsi : Keabsahan Akad dalam Praktik Jual Beli Ikan
Tengiri di Dukuh Seturi Kelurahan Karangasem
Utara Batang

dengan ini mohon agar Skripsi Saudara tersebut dapat segera dimunaqosahkan.

Demikian nota pembimbing ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya. Atas perhatiannya saya sampaikan terima kasih.

Wassalamualaikum Wr. Wb

Pekalongan, 10 Juni 2025

Pembimbing,



Jumailah, M.S.I

NIP. 198305182023212032

NOTA PEMBIMBING

Jumailah, M.S.I.
Podo, Rt. 19 Rw 04, No. 09, Kedungwuni, Pekalongan

Lamp : 2 (dua) eksemplar
Hal : Naskah Skripsi Sdr. Kukuh Adi.Prasetyo

Kepada Yth.
Dekan Fakultas Syariah
c.q. Ketua Program Studi Hukum Ekonomi Syariah
di
PEKALONGAN

Assalamualaikum Wr. Wb

Setelah diadakan penelitian dan perbaikan seperlunya, maka bersama ini saya kirimkan naskah Skripsi Saudara:

Nama : KUKUH ADI PRASETYO
NIM : 1218127
Judul Skripsi : Keabsahan Akad dalam Praktik Jual Beli Ikan Tengiri di Dukuh Seturi Kelurahan Karangasem Utara Batang

dengan ini mohon agar Skripsi Saudara tersebut dapat segera dimunaqosahkan.

Demikian nota pembimbing ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya. Atas perhatiannya saya sampaikan terima kasih.

Wassalamualaikum Wr. Wb

Pekalongan, 10 Juni 2025

Pembimbing,



Jumailah, M.S.I
NIP. 198305182023212032



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
K.H. ABDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN
FAKULTAS SYARIAH**

Alamat Kampus 2 : Jl. Pahlawan Km 5 Rowolaku Kajen Kab. Pekalongan
Telp. 082329346517 Website : fasya.uingusdur.ac.id | Email : fasya@uingusdur.ac.id

PENGESAHAN

Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan, mengesahkan Skripsi atas nama :

Nama : Kuku Adi Prasetyo

NIM : 1218127

Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah

Judul Skripsi : Keabsahan Akad dalam Praktik Jual Beli Ikan Tengiri di Dukuh Seturi Kelurahan Karangasem Utara Batang

Telah diujikan pada hari Selasa, tanggal 24 Juni 2025 dan dinyatakan **LULUS**, serta telah disesuaikan dengan masukan dan saran dari penguji.

Pengesahan ini digunakan sebagai syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H).

Pembimbing

Jumailah, M.S.I

NIP. 198305182023212032

Dewan Penguji

Penguji I

Dr. Agus Fakhрина, MSI.

NIP. 197701232003121001

Penguji II

Hairus Saleh, M.A.

NIP. 198805152022031001

Pekalongan, 2 Juli 2025

Disahkan Oleh

Dekan



Prof. Dr. H. Makhfir, M.Ag.

NIP. 197305062000031003

TRANSLITERASI

Sesuai dengan SKB Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI
No. 158/1997 dan No.0543 b/U/1987 Tertanggal 12 Januari 1988

A. Konsonan Tunggal

No.	Huruf Arab	Nama Latin	NamaLatin	Keterangan
1.	ا	Alif	tidakdilambangkan	tidakdilambangkan
2.	ب	Ba	B	Be
3.	ت	Ta	T	Te
4.	ث	Ŝa	š	es (dengan titik di atas)
5.	ج	Jim	J	Je
6.	ح	Ĥa	ħ	ha (dengan titik di bawah)
7.	خ	Kha	Kh	kadan ha
8.	د	Dal	D	De
9.	ذ	Žal	z	zet (dengan titik di atas)
10.	ر	Ra	R	Er
11.	ز	Zai	Z	Zet

No.	Huruf Arab	Nama Latin	NamaLatin	Keterangan
12.	س	Sin	S	Es
13.	ش	Syin	Sy	esdan ye
14.	ص	Ṣad	ṣ	es (dengan titik di bawah)
15.	ض	Ḍad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
16.	ط	Ṭa	ṭ	te (dengan titik di bawah)
17.	ظ	Ẓa	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
18.	ع	‘ain	‘	komaterbalik (di atas)
19.	غ	Gain	G	Ge
20.	ف	Fa	F	Ef
21.	ق	Qaf	Q	Ki
22.	ك	Kaf	K	Ka
23.	ل	Lam	L	El
24.	م	Mim	M	Em
25.	ن	Nun	N	En
26.	و	Wau	W	We

No.	Huruf Arab	Nama Latin	NamaLatin	Keterangan
27.	هـ	Ha	H	Ha
28.	ء	Hamzah	'	Apostrof
29.	ي	Ya	Y	Ye

B. Konsonan Rangkap, termasuk tanda Syaddah, ditulis lengkap

أحمدٌ : ditulis *Aḥmadiyyah*

C. Ta' Marbutah

1. Transliterasi *Ta marbutah* hidup atau harakat fathah, kasrah dan dhammah, maka ditulis dengan “t” atau “h”

Contoh: زكاة الفطر : *Zakāt al-Fitri* atau *Zakāh al-Fitri*

2. Transliterasi *Ta marbutah* mati dengan “h” Contoh:

طلحة : *Talhah*

Jika *Ta marbutah* diikuti kata sandang “al” dan bacaan kedua kata itu terpisah maka *Ta marbutah* tu ditransliterasikan dengan “h”

Contoh: روضة الجنة : *Rauḍah al-Jannah*

3. Bila dimatikan ditulis h, kecuali untuk kata-kata Arab yang sudah terserap menjadi bahasa Indonesia

4. جماعة : ditulis *Jamā'ah*. Bila dihidupkan karena berangkai dengan kata lain, ditulis t

نعمة الله : ditulis *Ni'matullāh*

زكاة الفطر : *Zakāt al-Fitri*

D. Vokal

Vokal bahasa Arab seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau *monoftong* dan vokal rangkap atau *diftong*.

1. Vokal Tunggal

vokal tunggal bahasa Arab lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut

No.	Tanda Vokal	Nama	Huruf Latin	Nama
1.	-----◌َ◌-----	Fattah	a	a
2.	-----◌ِ◌-----	Kasrah	i	i
3.	-----◌ُ◌-----	Dammah	u	u

Contoh:

كتب – kataba

يذهب - yazhabu

سئل – su’ila

ذكر – zukira

2. Vokal Rangkap/Diftong

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya sebagai berikut:

No.	Tanda Vokal	Nama	Huruf Latin	Nama
1.	يَـ	Fattah dan ya	ai	ai
2.	وَ◌◌	Fattah dan waw	au	au

Contoh:

كيف – kaifa

حول - haula

E. Vokal Panjang (Maddah)

Vokal panjang atau maddah yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya sebagai berikut:

No.	Tanda Vokal	Nama	Latin	Nama
1.	اَ	fattah dan alif	ā	a bergaris atas
2.	اِ	fattah dan alif layyinah	ā	a bergaris atas
3.	يَ	kasrah dan ya'	ī	i bergaris atas
4.	وُ	dammah dan waw	ū	u bergaris atas

Contoh:

تُحِبُّونَ : tuhibbūna

الْإِنْسَانِ : al-insān

رَمَى : Rama

قِيلَ : qīla

F. Vokal-vokal Pendek yang Berurutan dalam Satu Kata dipisahkan dengan Apostrof

أَنْتُمْ : ditulis *a'antum*

مُؤَنَّثٌ : ditulis *mu'annaṣ*

G. Kata Sandang Alif + Lam

Kata sandang berupa “al” (ال) ditulis dengan huruf kecil, kecuali terletak di awal kalimat, sedangkan “al” dalam lafadh jalalah yang berada di tengah- tengah kalimat yang disandarkan (*idhafah*) maka dihilangkan.

Perhatikan contoh-contoh berikut ini:

1. Al-Imam al-Bukhariy mengatakan ...
2. Al-Bukhariy dalam muqaddimah kitabnya menjelaskan ...
3. *Masya' Allah kana wa malam yasya' lam yakun.*
4. *Billah 'azza wa jalla*
5. Jika diikuti huruf Qomariyah ditulis al-

Contoh:

الله تلامر جميعا : Lilla>hi al-Amr jami>a>

K. Huruf Hamzah

Huruf *Hamzah* ditransliterasikan dengan koma di atas (') atau apostrof jika berada di tengah atau di akhir kata. Tetapi jika *hamzah* terletak di depan kata, maka *Hamzah* hanya ditransliterasikan harakatnya saja.

Contoh:

إحياء علوم الدين : Ihya' 'Ulum al-Din

L. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fi'il (kata kerja), isim atau huruf, ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain, karena ada huruf Arab atau harakat yang dihilangkan, maka dalam transliterasi ini penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

Contoh :

وان الله لهو خير الرازقين : wa innallaha lahuwa khair al-Raziqin

M. Kata Dalam Rangkaian Frase dan Kalimat

1. Ditulis kata per kata, atau
2. Ditulis menurut bunyi atau pengucapannya dalam rangkaian tersebut

شيخ الإسلام : ditulis *syaiikh al-Islam* atau *syaiikhul Islam*

PERSEMBAHAN


Alhamdulillah puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah swt. yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya sehingga skripsi ini dapat terselesaikan menjadi nyata dan dapat dibaca oleh orang lain sebagai suatu dokumen yang dijilid.

Banyak pendukung yang telah mendampingi saya sebagai peneliti sehingga saya terus berjuang untuk menyelesaikan ini. Persembahkan tugas akhir dan rasa terima kasih saya ucapkan untuk:

1. Kedua orang tua saya, Bapak Sumanto dan Ibu Wurti Yuchrania yang selalu memberikan doa, moril, materil, motivasi, cinta, kasih sayang sehingga membuat saya optimis untuk menyelesaikan skripsi ini.
2. Calon istri saya, Ishfina Nailatuz Zulfa, S.Pd., serta seluruh keluarga besar yang senantiasa memberikan doa-doa terbaik dan dukungan.
3. Ibu Jumailah, M.S.I., selaku dosen pembimbing skripsi yang luar biasa, selalu memberikan saran, arahan dan masukan serta semangat sehingga skripsi ini dapat selesai dengan maksimal sesuai dengan yang diharapkan.
4. Teman-teman seperjuangan Hukum Ekonomi Syariah khususnya dan almameter UIN KH. Abdurrahman Wahid pada umumnya.

MOTTO

“HAL BAIK ITU MENYAKITKAN”



ABSTRAK

Kukuh Adi Prasetyo. 2025. Keabsahan Akad dalam Praktik Jual Beli Ikan Tengiri di Dukuh Seturi Kelurahan Karangasem Utara Batang. Dosen Pembimbing: Jumailah, M.S.I.

Dalam pelaksanaan transaksi jual beli, akad memiliki peran penting dikarenakan adanya kegiatan jual beli akan bergantung seberapa baik akad yang dibuat untuk mengatur hak dan kewajiban kedua belah pihak yang melaksanakan akad. Akan tetapi, dalam praktiknya sering juga terdapat transaksi jual beli yang masih diragukan keabsahan akadnya. Salah satunya adalah praktik jual beli ikan tengiri di Dukuh Seturi Kelurahan Karangasem Utara Batang. Jual beli ikan tengiri per kilo dalam praktiknya si penjual (nelayan) menimbang terlebih dahulu total berat ikan yang dibawa, kemudian pihak pembeli (pengepul) menimbang kembali untuk pemastian beratnya. Namun, dalam proses transaksinya, pembeli (pengepul) memotong timbangan ikan yang akan dibayar. Penelitian ini bertujuan mengetahui keabsahan akad jual beli ikan tengiri di Dukuh Seturi Kelurahan Karangasem Utara Batang.

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah jenis penelitian hukum empiris, atau disebut dengan penelitian lapangan yaitu mengkaji ketentuan hukum yang berlaku serta apa yang terjadi dalam kenyataan dalam masyarakat. Untuk pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini ialah pendekatan kualitatif dan konseptual.

Hasil analisis menyimpulkan bahwa keabsahan akad dalam praktik jual beli ikan tengiri di Dukuh Seturi Kelurahan Karangasem Utara Batang pada dasarnya menggunakan akad jual beli pada umumnya. Praktik jual beli dengan sistem susutan atau potongan dikarenakan terindikasi adanya penyusutan berat ikan dikemudian hari. Praktik jual beli ini sudah menjadi tradisi turun menurun sejak lama. Hal ini masuk dalam kategori *Urf al-Fasid* atau kebiasaan yang bertentangan dengan syariat Islam. Akibat hukum terhadap akad jual beli ikan tengiri di Dukuh Seturi Kelurahan Karangasem Utara Batang ditempat pengepul Pak Wawan, Bu wiwik, dan Pak Setiawan tidak sah karena memberlakukan sistem susutan yang mengandung unsur *gharar* atau ketidakjelasan, sehingga merusak salah satu rukun dan syarat sah jual beli. Sedangkan praktik jual beli yang dilakukan oleh pengepul Pak Agus sah karena tidak menyalahi dan sesuai dengan rukun dan syarat sah jual beli.

Kata kunci: Keabsahan Akad, Jual Beli, Urf

ABSTRACT

Kukuh Adi Prasetyo. 2025. Validity of Contracts in the Practice of Selling and Buying Mackerel Fish in Dukuh Seturi, Karangasem Utara Village, Batang. Supervisor: Jumailah, M.S.I.

In the implementation of a sale and purchase transaction, the contract has an important role because the existence of a sale and purchase activity will depend on how well the contract is made to regulate the rights and obligations of both parties carrying out the contract. However, in practice, there are often sale and purchase transactions whose validity is still in doubt. One of them is the practice of buying and selling mackerel fish in Dukuh Seturi, Karangasem Utara Village, Batang. In practice, buying and selling mackerel fish per kilo, the seller (fisherman) first weighs the total weight of the fish carried, then the buyer (collector) weighs it again to ensure the weight. However, in the transaction process, the buyer (collector) cuts the scales of the fish to be paid. This study aims to determine the validity of the sale and purchase agreement for mackerel fish in Dukuh Seturi, Karangasem Utara Village, Batang.

The type of research used in this study is empirical legal research, or called field research, namely examining the applicable legal provisions and what happens in reality in society. The approach used in this study is a qualitative and conceptual approach.

The results of the analysis concluded that the validity of the contract in the practice of buying and selling mackerel fish in Dukuh Seturi, Karangasem Utara Village, Batang basically uses a general sale and purchase contract. The practice of buying and selling with a reduction or discount system is due to indications of a reduction in the weight of the fish in the future. This sale and purchase practice has been a tradition passed down from generation to generation for a long time. This falls into the category of Urf al-Fasid or customs that are contrary to Islamic law. The legal consequences of the sale and purchase contract of mackerel fish in Dukuh Seturi, Karangasem Utara Village, Batang at the collectors Mr. Wawan, Mrs. Wiwik, and Mr. Setiawan are invalid because they apply a reduction system that contains elements of gharar or ambiguity, thus damaging one of the pillars and conditions of a valid sale and purchase. Meanwhile, the sale and purchase practice carried out by the collector Mr. Agus is valid because it does not violate and is in accordance with the pillars and conditions of a valid sale and purchase.

Keywords: *Validity of the Agreement, Sale and Purchase, Urf*



KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur kehadiran Allah swt., yang telah melimpahkan rahmat-Nya, peneliti dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “Keabsahan Akad dalam Praktik Jual Beli Ikan Tengiri di Dukuh Seturi Kelurahan Karangasem Utara Batang”. Skripsi ini disusun sebagai salah satu persyaratan meraih gelar Sarjana Hukum pada Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah UIN KH. Abdurrahman Wahid Pekalongan. Shalawat serta salam disampaikan kepada Nabi Muhammad saw., semoga kita semua mendapatkan syafaatnya di yaumul akhir nanti, Aamiin.

Penelitian ini dapat diselesaikan berkat bantuan dari berbagai pihak. oleh karena itu, peneliti menyampaikan ucapan terima kasih dan penghargaan setinggi-tingginya kepada:

1. Prof. Dr. H. Zaenal Mustakim, M.Ag., selaku Rektor UIN KH. Abdurrahman Wahid Pekalongan.
2. Prof. Dr. Maghfur, M.Ag., selaku Dekan Fakultas Syariah UIN KH. Abdurrahman Wahid Pekalongan.
3. Bapak Khafid Abadi, M.H.I., selaku Ketua Program Studi Hukum Ekonomi Syariah UIN KH. Abdurrahman Wahid Pekalongan.
4. Ibu Jumailah, M.S.I., selaku Sekretaris Program Studi Hukum Ekonomi Syariah UIN KH. Abdurrahman Wahid Pekalongan.
5. Ibu Jumailah, M.S.I., selaku Dosen Pembimbing Skripsi yang dengan penuh kesabaran dan dedikasi mengarahkan dan membimbing skripsi saya.
6. Bapak Abdul Hamid, M.A., selaku Dosen Wali yang telah memberikan nasihat dan bimbingannya selama ini.
7. Bapak dan Ibu Dosen dan civitas UIN KH. Abdurrahman Wahid Pekalongan yang telah memberikan ilmu yang tak ternilai harganya dan segala bentuk kasih sayang selama menimba ilmu di UIN KH. Abdurrahman Wahid Pekalongan.
8. Orang tua dan keluarga yang telah memberikan dukungan material maupun moral.

Peneliti menyadari akan segala keterbatasan dan kekurangan dari isi maupun tulisan skripsi ini. Oleh karena itu, kritik dan saran yang

bersifat membangun dari semua pihak masih dapat diterima dengan senang hati. Semoga hasil penelitian ini dapat memberikan manfaat dan kontribusi bagi pengembangan pembelajaran di masa depan. Penulis hanya mampu membalas dengan ucapan “*Jazakumullah Khairan Katsiron*”. Mudah-mudahan skripsi yang penulis sajikan ini dapat bermanfaat bagi semua pihak. Aamiin.

Pekalongan, Juni 2025

Penulis



DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	ii
NOTA PEMBIMBING	iii
LEMBAR PENGESAHAN	iv
TRANSLITERASI	v
PERSEMBAHAN	xii
MOTTO	xiii
ABSTRAK	xiv
ABSTRACK	xv
KATA PENGANTAR	xvii
DAFTAR ISI	xix
BAB I	1
PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah.....	3
C. Tujuan Penelitian	3
D. Kegunaan Penelitian	3
E. Penelitian yang Relevan	4
F. Kerangka Teoritik.....	6
G. Metode Penelitian	10
H. Sistematika Penulisan	15
BAB II	16
TINJAUAN URF TENTANG AKAD JUAL BELI	16
A. Tinjauan Umum tentang Akad.....	16
1. Pengertian Akad	16
2. Dasar Hukum Akad	17
3. Rukun dan Syarat Akad.....	18
4. Berakhirnya Akad.....	20
B. Tinjauan Umum tentang Jual Beli	20
1. Pengertian Jual Beli	20
2. Dasar Hukum Jual Beli.....	22

3. Rukun dan Syarat Jual Beli	23
C. Urf.....	26
1. Pengertian Urf	26
2. Dasar Hukum Urf	27
3. Macam-Macam Urf	27
D. Kehujjahan	28
BAB III	30
PRAKTIK JUAL BELI IKAN TENGIRI DI DUKUH SETURI KELURAHAN KARANGASEM UTARA BATANG	30
A. Monografi dan Demografi Kelurahan Karangasem Utara Batang	30
1. Keadaan Monografi Kelurahan Karangasem Utara Batang ..	30
2. Keadaan Demografi Kelurahan Karangasem Utara Batang ..	30
3. Profil Dukuh Seturi.....	31
B. Praktik Jual Beli Ikan Tengiri di Dukuh Seturi Kelurahan Karaangasem Utara.....	32
BAB IV	37
KEABSAHAN AKAD PRAKTIK JUAL BELI IKAN TENGIRI DI DUKUH SETURI KELURAHAN KARANGASEM UTARA BATANG	37
A. Keabsahan Akad Praktik Jual Beli Ikan Tengiri di Dukuh Seturi Kelurahan Karangasem Utara Batang	37
B. Akibat Hukum Akad Jual Beli Ikan Tengiri di Dukuh Seturi Kelurahan Karangasem Utara Batang.....	46
BAB V	48
PENUTUP	48
A. Kesimpulan	48
B. Saran	49
C. Penutup	49
DAFTAR PUSTAKA	50

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Manusia dalam menjalankan kehidupan, mereka tidak akan lepas dari kegiatan *mu'amalah*, di mana mereka akan saling berinteraksi dengan sesama manusia lainnya baik interaksi tersebut menimbulkan akibat hukum maupun tidak. Yang mana hal ini sesuai dengan pengertian *mu'amalah* itu sendiri yang memiliki arti saling bertindak, saling berbuat, dan saling beramal.¹ Salah satu bentuk *mu'amalah* dalam Islam adalah jual beli.

Dalam pelaksanaan transaksi jual beli, akad memiliki peran penting dikarenakan adanya kegiatan jual beli akan bergantung seberapa baik akad yang dibuat untuk mengatur hak dan kewajiban kedua belah pihak yang melaksanakan akad. Dalam pelaksanaan jual beli, akad sebagai suatu perjanjian yang mengikat hubungan antara penjual dan pembeli. Jual beli atau perdagangan dalam istilah fiqh disebut dengan *al-ba'i* yang berasal dari bahasa arab yakni *al-bay'u* (البيع) yang artinya menjual atau mengganti.²

Secara terminologi terdapat beberapa definisi jual beli yang dikemukakan para ulama fiqh sekalipun substansi yang tujuannya sama.³ Menurut Sayyid Sabiq, jual beli adalah pertukaran harta dengan harta atas dasar saling merelakan atau memindahkan milik dengan ganti yang dapat dibenarkan. Sedangkan menurut ulama Hanafiyah, jual beli adalah tukar menukar harta benda atau sesuatu yang diinginkan dengan sesuatu yang sepadan melalui cara tertentu yang bermanfaat. Adapun menurut ulama Malikiyah, Syafi'iyah, dan Hanabilah, jual beli adalah tukar menukar harta dengan harta pula dalam bentuk pemindahan milik dan kepemilikan.

¹ Rachmat Syafe'i, *Fiqh Mu'amalah*, (Bandung: Pustaka Setia, 2000), hlm. 14

² Ahmad Sarwat, *Fiqh Jual-Beli*, (Jakarta Selatan: Rumah Fiqih Publishing, 2018), Hlm. 5

³ Muhammad Azani, *dkk*, Pelaksanaan Transaksi Akad Jual Beli dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) Kecamatan Tampan Pekanbaru, *Jurnal Gagasan Hukum*, Vol. 03, No. 01, 2021, hlm. 2

Dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) Buku II tentang akad dalam bab I tentang Ketentuan Umum pasal 20 ayat 2, bahwa pengertian jual beli atau *ba'i* adalah jual beli antara benda dengan benda, atau pertukaran benda dengan uang.⁴ Menurut Fatwa DSN-MUI Nomor 110/DSN-MUI/IX/2017, jual beli adalah pertukaran barang atau harta antara penjual dan pembeli yang mengakibatkan perpindahan kepemilikan.⁵

Islam mensyariatkan jual beli dan menetapkan hukumnya boleh. Bahkan Islam menganggap jual beli sebagai salah satu wasilah kerja.⁶ Akan tetapi, dalam praktiknya sering juga terdapat transaksi jual beli yang masih diragukan keabsahan akadnya. Salah satunya adalah praktik jual beli ikan tengiri di Dukuh Seturi Kelurahan Karangasem Utara Batang. Ada beberapa macam praktik jual beli yang terdapat di Dukuh Seturi Kelurahan Karangasem Utara Batang diantaranya jual beli ikan dalam satu keranjang atau basket dan jual beli ikan per kilo.

Jual beli ikan tengiri per kilo dalam praktiknya si penjual (nelayan) menimbang terlebih dahulu total berat ikan yang dibawa, kemudian pihak pembeli (pengepul) menimbang kembali untuk pemastian beratnya. Namun, dalam proses transaksinya, pembeli (pengepul) memotong timbangan ikan yang akan dibayar. Misal, penjual (nelayan) membawa ikan tengiri dengan total 10kg, pembeli (pengepul) menimbang kembali ikan tersebut dengan berat yang sama, yakni 10kg. Namun, pembeli (pengepul) hanya membayar ikan tengiri sebesar 9kg. Hal tersebut menjadi pro dan kontra dikalangan masyarakat, khususnya bagi para nelayan dan pengepul.

Dengan adanya permasalahan tersebut, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “Keabsahan Akad dalam

⁴ Mahkamah Agung RI & Ditjen Badilag, *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES)*, (Jakarta: Ditjen Badilag Mahkamah Agung RI, 2013), hlm. 10

⁵ Direktori Putusan Mahkamah Agung RI, Peraturan & Perundang-Undangan, tahun 2017

⁶ H. Syaikh, M.H.I., dkk, *Fikih Muamalah (Memahami Konsep dan Dialektika Kontemporer)*, (Yogyakarta: K-Media, 2020), hlm. 39

Praktik Jual Beli Ikan Tengiri di Dukuh Seturi Kelurahan Karangasem Utara Batang”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang masalah di atas, maka rumusan masalah skripsi ini sebagai berikut:

1. Bagaimana keabsahan akad jual beli ikan tengiri di Dukuh Seturi Kelurahan Karangasem Utara Batang?
2. Bagaimana akibat hukum terhadap jual beli ikan tengiri di Dukuh Seturi Kelurahan Karangasem Utara Batang ?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka dapat diketahui tujuan penelitian ini untuk mendeskripsikan mengenai:

1. Untuk mengetahui keabsahan akad jual beli ikan tengiri di Dukuh Seturi Kelurahan Karangasem Utara Batang
2. Bagaimana akibat hukum terhadap jual beli ikan tengiri di Dukuh Seturi Kelurahan Karangasem Utara Batang

D. Kegunaan Penelitian

1. Kegunaan Teoritis

Hasil dari penelitian ini dapat dijadikan untuk menambah pengetahuan dan pemahaman tentang suatu permasalahan yang menyangkut tentang keabsahan akad dalam praktik jual beli.

2. Kegunaan Praktis

a. Bagi Nelayan

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan pengetahuan bahwa jual beli yang itu sah atau tidak dan tidak menimbulkan kerugian pada salah satu pihak.

b. Bagi Pengepul

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan pengetahuan mengenai praktik jual beli yang dilakukan itu sah atau tidak dan tidak menimbulkan kerugian pada salah satu pihak.

E. Penelitian yang Relevan

1. Pada skripsi yang memiliki judul “Analisis Istihsan terhadap Praktik Jual Beli Ikan Lele dengan Sistem *Angetan* (Studi Kasus di Kecamatan Kajen Kabupaten Pekalongan)” yang ditulis oleh Ayu Widiyana pada tahun 2024. Merupakan penelitian hukum empiris, dengan teknik pengumpulan data menggunakan wawancara, observasi dan dokumentasi. Hasil dari penelitian ini yaitu Praktik jual beli ikan lele dengan sistem angetan di Kecamatan Kajen Kabupaten Pekalongan memberikan resiko rugi bagi penjual akibat ikan yang mati. Sistem itu digunakan dengan tujuan untuk mempermudah hitungan timbangan, efisien dalam waktu transaksi jual, terhindar dari ikan mati dan penyusutan berat ikan. Analisis Istihsan terhadap praktik jual beli ikan lele dengan sistem angetan di Kecamatan Kajen Kabupaten Pekalongan adalah pelaksanaan transaksi jual beli ikan lele sistem angetan di Kecamatan Kajen Kabupaten Pekalongan termasuk dalam istihsan bil al-‘urf yakni sesuatu yang didasarkan atas adat kebiasaan.⁷
2. Dalam jurnal of Islamic Law Al-Tafaqquh yang berjudul “Analisis Praktik Jual Beli Ikan dengan Pembulatan Timbangan dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah” yang ditulis oleh Iqbal Sebastian, Syarifa Raehana, dan Hasibuddin pada tahun 2024. Penelitian ini menggunakan teknik analisis data kualitatif yang dilakukan secara induktif. Hasil dari penelitian ini adalah praktik jual beli ikan dengan cara pembulatan timbangan di CV. Bnayoe Biru Kabupaten Muna pada dasarnya akad yang digunakan sama dengan akad jual beli pada umumnya. Dalam praktik jual beli ini, pengepul dan nelayan berkomunikasi secara langsung tanpa perantara. Transaksi dilakukan atas dasar saling percaya antara kedua belah pihak yaitu pengepul dan nelayan. Dalam pandangan hukum Islam, praktik tersebut tidak diperbolehkan karena hanya menguntungkan para pengepul,

⁷ Ayu Widiyana, Skripsi: “Analisis Istihsan terhadap Praktik Jual Beli Ikan Lele dengan Sistem *Angetan* (Studi Kasus di Kecamatan Kajen Kabupaten Pekalongan)”, (Pekalongan: UIN, 2024).

terdapat ambiguitas atau gharar dalam penimbangan ikan sehingga menjadi ketidakadilan bagi para nelayan.⁸

3. Dalam skripsi yang berjudul “Tinjauan Hukum Islam terhadap Jual Beli Ikan dengan Pembulatan Timbangan di Tempat Pelelangan Ikan (TPI) Tasikagung Rembang” yang ditulis oleh Agustina Rahmawati tahun 2020. Merupakan penelitian jenis normatif empiris. Hasil dari penelitian ini adalah dalam praktik jual beli ini antara penjual dan pembeli melakukan komunikasi secara langsung tanpa perantara. Konsumen membeli seperti biasa transaksi dilakukan secara langsung dan transaksi dilakukan didasarkan pada adanya rasa saling percaya diantara kedua belah pihak yaitu konsumen dan pedagang. Namun setelah ditakar kembali ternyata beratnya kurang dari berat awal. Sedangkan faktor yang melatar belakangi praktik pembulatan timbangan ini adalah kurangnya perhatian dari pihak pengelola Tempat Pelelangan Ikan (TPI), kebiasaan para pedagang yang sudah berlangsung lama, proses penimbangan dengan sikap yang tergesagesa, selain itu kelayakan timbangan yang sudah tidak layak sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Tinjauan hukum Islam tentang praktik jual beli ikan dengan pembulatan timbangan di Tempat Pelelangan Ikan (TPI) Tasikagung Rembang Kecamatan Rembang Kabupaten Rembang adalah tidak diperbolehkan.⁹
4. Dalam skripsi yang berjudul “Tinjauan Hukum Islam terhadap Pembulatan Timbangan pada Usaha Jual Beli Ayam Potong (Studi Kasus UD. Berkah Desa Panembangan Kecamatan Cilongok Kabupaten Banyumas)” yang ditulis oleh Dimas Setia Utama tahun 2020. Penelitian ini termasuk dalam penelitian lapangan (*field research*). Hasil dari penelitiannya adalah dalam praktiknya tidak sesuai dengan hukum Islam, karena praktik

⁸ Iqbal Sebastian, “Analisis Praktik Jual Beli Ikan dengan Pembulatan Timbangan dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah”, *Jurnal of Islamic Law Al-Tafaqquh*, Vol. 5, No. 1, 2024

⁹ Agustina Rahmawati, Skripsi: “Tinjauan Hukum Islam terhadap Jual Beli Ikan dengan Pembulatan Timbangan di Tempat Pelelangan Ikan (TPI) Tasikagung Rembang”, (Semarang: UIN, 2020).

tersebut mengandung unsur Garar yang menimbulkan kerugian terhadap pembeli, unsur Garar ini terjadi karena penjual (karyawan) tidak pernah mengkonfirmasi hasil timbangan kepada pembeli pada saat ayam masih ditimbang dan tidak pernah mengkonfirmasi terkait adanya pembulatan timbangan. Sehingga menyebabkan ketidaktahuan pembeli terhadap adanya praktik pembulatan pada transaksi jual belinya, maka jual beli tersebut hukumnya menjadi haram dan tidak sah.¹⁰

Berdasarkan keempat penelitian terdahulu di atas, penelitian yang peneliti kaji berbeda dengan penelitian keempat terdahulu di atas. Adanya kesamaan penerapan jual beli dengan pemotongan timbangan, yang menjadi perbedaan tersebut adalah pada penelitian ini memberatkan sistem susutan yang mana para pihak tidak tahu secara pasti berapa besar kadar penyusutan dikemudian hari, Yang mana penelitian tersebut belum pernah dikaji oleh peneliti sebelumnya, sehingga penelitian ini memenuhi unsur kebaruan (*freshness*)

F. Kerangka Teoritik

1. Akad

a. Pengertian Akad

Secara bahasa (etimologi), akad memiliki 2 (dua) arti, yakni mengikat (الربط), yaitu: mengumpulkan dua ujung tali dan mengikat salah satunya dengan yang lain sehingga bersambung, kemudian keduanya menjadi sebagai sepotong benda; dan sambungan (عقدة), yaitu: sambunngan yang memegang kedua ujung itu dan mengikatnya.

Secara istilah (terminologi), terdapat beberapa makna akad menurut para ahli. Menurut Prof. Dr. Syamsul Anwar,

¹⁰ Dimas Setia Utama, Skripsi: “*Tinjauan Hukum Islam terhadap Pembulatan Timbangan pada Usaha Jual Beli Ayam Potong (Studi Kasus UD. Berkah Desa Panembangan Kecamatan Cilongok Kabupaten Banyumas)*”, (Purwokerto: IAIN, 2020).

akad adalah pertemuan *ijab* dan *qabul* sebagai pernyataan kehendak dua pihak atau lebih untuk melahirkan suatu akibat hukum pada objeknya.¹¹ Menurut Ahmad Azhar Basyir, memberikan definisi akad sebagai suatu perikatan antara *ijab* dan *qabul* dengan cara yang dibenarkan *syara'* yang menetapkan adanya akibat-akibat hukum pada objeknya. *Ijab* adalah pernyataan pihak pertama mengenai isi perikatan yang diinginkan, sedangkan *qabul* adalah pernyataan pihak kedua untuk menerimanya.

b. Rukun dan Syarat Akad

Menurut *jumhur fuqaha*, rukun akad terdiri atas¹²:

- 1) *Aqid*, adalah orang yang berakad (subjek akad). Keberadaannya sangat penting sebab tidak dapat dikatakan akad jika tidak ada '*aqid*. Begitu juga tidak akan terjadi *ijab* dan *qabul* tanpa '*aqid*.
- 2) *Mauqud 'Alaih*, adalah benda-benda yang diakadkan. Barang tersebut dapat berbentuk harta benda seperti barang dagangan, benda bukan harta, seperti dalam akad pernikahan, dan dapat pula berbentuk suatu kemanfaatan, seperti dalam masalah upah-mengupah.
- 3) *Maudhu' Al-'Aqid*, adalah tujuan atau maksud mengadakan akad. Tujuan dari suatu akad harus sejalan dengan kehendak *syara'*, sehingga apabila tujuannya bertentangan dengan *syara'* maka berakibat pada ketidakabsahan dari perjanjian yang dibuat. Tujuan harus ada pada saat akad diadakan, dapat berlangsung hingga berakhirnya akad, dan harus dibenarkan oleh *syara'*.
- 4) *Sighat Akad*, adalah *ijab* dan *qabul*. *Ijab* adalah ungkapan yang pertama kali dilontarkan oleh salah satu pihak yang akan melakukan akad, sedangkan *qabul* adalah pernyataan pihak kedua untuk menerimanya. Pengertian *ijab* dan

¹¹ Syamsul Anwar, *Hukum Perjanjian Syari'ah*, (Jakarta: PT Raja Grafindo, 2007), Hlm. 75

¹² Abdul Ghofur Anshori, *Pokok-Pokok Hukum Perjanjian Hukum Islam di Indonesia*, (Yogyakarta: Citra Media, 2006), Cet Ke-1, Hlm. 22

qabul dalam pengalaman dewasa ini ialah bertukarnya sesuatu dengan yang lain sehingga penjual dan pembeli dalam membeli sesuatu terkadang tidak berhadapan atau ungkapan yang menunjukkan kesepakatan dua pihak yang melakukan akad. Misalnya yang berlangganan majalah, pembeli mengirim uang melalui pos wesel dan pembeli menerima majalah tersebut dari kantor pos.

Syarat-syarat umum yang harus dipenuhi dalam akad adalah sebagai berikut¹³:

- 1) Kedua orang yang melakukan akad cakap bertindak (ahli). Maka akad orang yang tidak cakap (orang gila) akadnya tidak sah.
- 2) Yang dijadikan objek akad dapat menerima hukumnya
- 3) Akad itu diizinkan oleh *syara'*, dilakukan oleh orang yang mempunyai hak melakukannya, walaupun dia bukan *'aqid* yang memiliki barang
- 4) Akad bukan jenis akad yang dilarang, seperti jual beli mulasamah
- 5) Akad dapat memberikan faedah
- 6) *Ijab* harus berjalan terus, maka *ijab* tidak sah apabila *ijab* tersebut dibatalkan sebelum adanya *qabul*.

2. Jual Beli

a. Pengertian Jual Beli

Jual beli atau perdagangan dalam bahasa arab sering disebut dengan kata *al-bay'u* (البيع) yang mana dapat diartikan dengan menukar sesuatu dengan sesuatu yang lain.¹⁴ Pengertian jual beli secara bahasa (etimologi) dalam lingkup bahasa Indonesia yaitu, kegiatan tukar menukar barang dengan barang lain dengan tata cara tertentu. Termasuk dalam hal ini adalah jasa dan juga penggunaan alat seperti uang. Ketentuan hukum jual beli dalam Kitab

¹³ Qomarul Huda, *Fiqh Muamalah*, (Yogyakarta: Teras, 2011), Hlm. 32

¹⁴ Ahmad Sarwat, Lc. Ma, *Fiqh Jual-Beli*, (Jakarta Selatan: Rumah Fiqih Publishing, 2018), Hlm. 5

Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata) diatur dalam pasal 1457-1600. Pasal-pasal tersebut mengatur hak dan kewajiban penjual dan pembeli, penyerahan barang, risiko kerusakan, dan hak pembeli untuk menolak barang cacat.

b. Rukun dan Syarat Jual Beli

Menurut jumhur ulama rukun jual beli terdiri dari empat unsur: ada orang yang berakad (penjual dan pembeli); ada sighthaf lafal (*ijab* dan *qabul*); ada barang yang diperjualbelikan; dan ada nilai tukar pengganti barang.

Adapun syarat-syarat jual beli sesuai dengan rukun jual beli yang dikemukakan Jumhur Ulama diatas sebagai berikut:

- 1) Berakal sehat, oleh sebab itu seorang penjual dan pembeli harus memiliki akal yang sehat agar dapat melakukan transaksi jual beli dengan keadaan sadar. Jual beli yang dilakukan anak kecil belum yang belum berakal dan orang gila, hukumnya tidak sah.
- 2) Atas dasar suka sama suka, yaitu kehendak sendiri dan tidak dipaksa pihak manapun.
- 3) Yang melakukan akad itu adalah orang yang berbeda, maksudnya seorang tidak dapat bertindak dalam waktu yang bersamaan sebagai penjual sekaligus sebagai pembeli.

3. Urf

Dilihat dari segi bahasa, kata *urf* berasal dari bahasa Arab yang artinya sesuatu yang dikenal. *Urf* (tradisi) adalah bentuk-bentuk *muamalah* (hubungan kepentingan) yang telah menjadi adat kebiasaan dan telah berlangsung *ajeg* (konstan) di tengah masyarakat. Dan ini tergolong salah satu sumber (dapat diterima) kecuali apabila dikuatkan oleh *nas khas* atau sumber hukum pokok yang khas.¹⁵

¹⁵ Muhammad Abu Zahra, *Ushul Fiqih*, (Jakarta: Pustaka Firdaus, 1994), Hlm.

G. Metode Penelitian

1. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah jenis penelitian hukum empiris, atau disebut dengan penelitian lapangan yaitu mengkaji ketentuan hukum yang berlaku serta apa yang terjadi dalam kenyataan dalam masyarakat.¹⁶ Penelitian hukum empiris adalah penelitian hukum mengenai pemberlakuan atau implementasi ketentuan hukum normatif secara *in action* pada setiap peristiwa hukum tertentu yang terjadi dalam masyarakat. Atau dengan kata lain yaitu suatu penelitian yang dilakukan terhadap keadaan sebenarnya atau keadaan nyata yang terjadi dimasyarakat dengan maksud untuk mengetahui dan menemukan fakta fakta dan data yang dibutuhkan, terkait praktik jual beli ikan tengiri antara nelayan dan pengepul yang ada di Dukuh Seturi Kelurahan Karangasem Utara Batang.

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini ialah pendekatan kualitatif dan konseptual. Pendekatan kualitatif adalah penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian, misalnya perilaku, persepsi, motivasi, tindakan, dll.¹⁷ Pendekatan konseptual adalah pendekatan yang beranjak dari pandangan dan doktrin yang berkembang di dalam ilmu hukum. Dengan mempelajari pandangan-pandangan doktrin-doktrin di dalam ilmu hukum, peneliti akan menemukan ide-ide yang melahirkan pengertian-pengertian hukum, konsep-konsep hukum dan asas-asas hukum yang relevan dengan isu yang dihadapi.¹⁸ Penelitian kualitatif memiliki ciri mengeksplorasi permasalahan dan mengembangkan pemahaman terperinci tentang fenomena sentral, menjadikan tinjauan kepustakaan memainkan peran

¹⁶ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2012), hlm. 126

¹⁷ Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2017), Hlm. 6

¹⁸ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum Edisi Revisi*, (Jakarta: Kencana, 2017), Hlm. 135

kecil tetapi menjustifikasi permasalahannya, menyebutkan maksud dan pertanyaan peneliti dalam bentuk *open-ended* (terbuka) untuk mengungkapkan pengalaman partisipan, dan mengumpulkan data yang didasari pada kata-kata (wawancara) atau dari gambar dari sejumlah kecil individu sedemikian rupa sehingga pandangan para partisipan bisa didapat. Masalah yang dicermati dalam penelitian ini ialah suatu bentuk realitas yang abstrak, dimana indikatornya hanya dapat diketahui melalui ucapan, sikap moralitas dan perilaku atau tindakannya. Kondisi subjek yang diteliti merupakan kondisi yang alamiah dan analisis data bersifat induktif serta hasil lebih menekankan makna generalisasi.¹⁹

2. Sumber Data Penelitian

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini yakni sebagai berikut:

a. Sumber Data Primer

Sumber data primer yaitu data yang diperoleh melalui pengukuran langsung atau wawancara dengan narasumber, kemudian data yang diperoleh harus diolah lagi.²⁰ Adapun data primer dalam penelitian ini yaitu wawancara terhadap para nelayan dan para pengepul.

b. Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder yaitu data yang diperoleh dari dokumen-dokumen grafis (tabel, catatan, notulen, rapat, dll), benda-benda, dan lain-lain yang dapat memperkaya data primer.²¹ Data sekunder dalam penelitian ini yaitu buku-buku, ataupun penelitian yang terkait.

3. Lokasi dan Informan

Penelitian ini melibatkan 4 orang informan yang terdiri dari penjual dan pengepul ikan, keempat informan dipilih secara

¹⁹ Jhon W. Creswell, *Penelitian Kualitatif & Desain Riset*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2015), Hlm. 31

²⁰ Andra Tersiana, *Metode Penelitian*, (Yogyakarta: Anak Hebat Indonesia, 2018), Hlm. 75

²¹ Andra Tersiana, *Metode Penelitian*, (Yogyakarta: Anak Hebat Indonesia, 2018), Hlm. 75

purposive karena telah memenuhi kriteria yang ditetapkan yaitu memiliki pengalaman langsung dibidang jual beli ikan dan telah menggeluti usaha tersebut kurang lebih 7 tahun. Dengan demikian, informan dianggap mampu untuk memberikan informasi yang relevan dan mendalam sesuai dengan fokus penelitian ini.

Penelitian ini berlokasi di Dukuh Seturi Kelurahan Karangasem Utara Batang dengan 4 narasumber nelayan, yaitu: Pak Edy (Jrakah Payung, Tulis); Pak Sadar (Jrakah Payung, Tulis); Pak Kasbo (Karangasem Selatan, Batang); dan Pak Adit (Sambong, Batang). Dan 4 pengepul, yaitu: Pak Wawan (Karangasem Utara, Batang); Bu Wiwik (Karangasem Utara, Batang); Pak Setiawan (Karangasem Utara, Batang); dan Pak Agus (Karangasem Utara, Batang).

4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data adalah prosedur yang sistematis dan standar untuk memperoleh data yang diperlukan.²² Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini, yaitu:

a. Observasi

Secara umum, observasi adalah cara untuk menghimpun bahan-bahan keterangan yang dilakukan dengan cara pengamatan dan pencatatan secara sistematis, terhadap berbagai fenomena yang dijadikan sasaran pengamatan.²³ Sejalan dengan pernyataan tersebut, observasi dalam penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan mengamati secara langsung bagaimana proses jual beli ikan tengiri di Dukuh Seturi Kelurahan Karangasem Utara Batang. Sejalan dengan itu, observasi dilakukan untuk mencari data mengenai proses jual beli ikan tengiri di Dukuh Seturi Kelurahan Karangasem Utara Batang.

²² Mamik, *Metodologi Kualitatif*, (Sidoarjo: Zifatma, 2015), Hlm. 103

²³ Rina Febriana, *Evaluasi Pembelajaran*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2019), Hlm.

b. Wawancara

Secara umum, Wawancara adalah komunikasi antara dua pihak atau lebih yang bisa dilakukan dengan tatap muka di mana salah satu pihak berperan sebagai *interviewer* dengan tujuan tertentu²⁴. Wawancara yang dilakukan oleh peneliti yaitu dengan para nelayan dan para pengepul, yang mana bertujuan untuk memperoleh data yang lengkap dan akurat terkait proses transaksi jual beli ikan tengiri dengan pembulatan timbangan. Dalam melakukan wawancara, terlebih dahulu peneliti membuat pedoman wawancara, hal tersebut dimaksudkan agar proses wawancara dapat lebih terarah. Meskipun demikian, tidak menutup kemungkinan bagi peneliti untuk mengajukan pertanyaan secara spontan guna memperdalam jawaban dari narasumber.

c. Studi Dokumentasi

Dokumentasi sering diterapkan oleh peneliti untuk melengkapi data hasil wawancara dan observasi agar lebih kredibel.²⁵ Dalam penelitian ini dokumentasi didapatkan berupa dokumentasi lapangan.

5. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data merupakan proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh di lapangan melalui wawancara mendalam, catatan lapangan dan bahan-bahan lain sehingga mudah dipahami²⁶. Analisis data kualitatif bersifat induktif, yaitu analisis berdasarkan data yang diperoleh. Dalam penelitian ini penulis menggunakan teknik analisis data menurut Miles dan Huberman dalam Sugiyono mengemukakan bahwa “aktivitas dalam analisis data kualitatif dilakukan secara interaktif dan berlangsung secara terus menerus sampai tuntas,

²⁴ Fadhallah, *Wawancara*, (Jakarta: UNJ Press, 2021), Hlm. 2

²⁵ Akbar Iskandar, dkk, *Dasar Metode Penelitian*, (Sulawesi: Cendekiawan Inovasi Digital Indonesia, 2023), Hlm. 51

²⁶ Helaludin & Hengki Wijaya, *Analisis Data Kualitatif: Sebuah Tinjauan Teori & Praktik*, (Jakarta: Sekolah Tinggi Theologia Jaffray, 2019), Hlm. 102

sehingga datanya sudah jenuh”. Langkah-langkahnya sebagai berikut:

a. Reduksi Data

Mengingat data yang diperoleh di lapangan sangat kompleks masih kasar dan belum sistematis, maka peneliti perlu melakukan analisis dengan cara melakukan reduksi data. Reduksi data berarti membuat rangkuman memilih tema, membuat kategori dan pola tertentu sehingga memiliki makna. Reduksi data merupakan bentuk analisis untuk mempertajam, memiliki, memfokuskan, membuat dan menyusun data ke arah pengambilan kesimpulan. Melalui proses reduksi data, maka data yang relevan disusun dan disistematiskan ke dalam pola dan kategori tertentu, sedangkan data yang tidak terpakai dibuang²⁷.

b. Penyajian Data

Setelah data direduksi, selanjutnya yang harus dilakukan adalah penyajian data. Penyajian data dilakukan agar data hasil reduksi dapat terorganisasikan dengan baik dan tersusun dalam pola hubungan sehingga memudahkan bagi para pembaca untuk memahami data penelitian. Penyajian data dapat dilakukan dalam bentuk uraian naratif, bagan, hubungan antar kategori, diagram alur (*flow chart*) dan lain sejenisnya. Yang paling sering digunakan untuk menyajikan data dalam penelitian kualitatif adalah dengan teks yang bersifat naratif.

c. Penarikan Kesimpulan

Penarikan kesimpulan merupakan elemen ketiga dari analisis kualitatif. Penarikan kesimpulan mencakup kegiatan meninjau ulang kembali hasil analisis data dan menilai implikasi dari makna yang muncul terhadap pertanyaan penelitian. Verifikasi, secara integral terkait dengan penarikan kesimpulan, yaitu melakukan peninjauan kembali

²⁷ Umrati & Hengki Wijaya, *Analisis Data Kualitatif Teori Konsep dalam Penelitian Pendidikan*, (Makassar: Sekolah Tinggi Theologia Jaffray, 2020), Hlm. 105-106

terhadap data sebanyak yang diperlukan untuk mengecek silang atau memverifikasi kesimpulan sementara yang muncul.²⁸

H. Sistematika Penulisan

Penelitian ini disusun untuk memudahkan pembaca dalam memahami dan mengambil manfaat dari konten tersebut. Keseluruhan struktur ini merupakan kesatuan yang saling terikat. Adapun berikut sistematika penulisan yang terdapat dalam skripsi ini:

BAB I Pendahuluan, membahas mengenai latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, kajian penelitian terdahulu, kerangka teoritik, metode penelitian, dan sistematika pembahasan

BAB II Tinjauan Urf tentang Akad Jual Beli, menjelaskan landasan teori dan konsep pengertian jual beli, dasar hukum jual beli, serta rukun dan syarat jual beli. Kemudian membahas mengenai keabsahan akad diantaranya pengertian akad, dasar hukum akad, rukun dan syarat akad, serta berakhirnya akad. Kemudian pembahasan teori Urf

BAB III Praktik Jual Beli Ikan Tengiri di Dukuh Seturi Kelurahan Karangasem Utara Batang, menjelaskan mengenai gambaran umum praktik jual beli ikan tengiri di Dukuh Seturi Kelurahan Karangasem Utara Batang.

BAB IV Praktik Jual Beli Ikan Tengiri di Dukuh Seturi Kelurahan Karangasem Utara Batang, menjelaskan mengenai pemecahan dari permasalahan tentang bagaimana keabsahan akad jual beli ikan tengiri di Dukuh Seturi Kelurahan Karangasem Utara Batang dan faktor yang mempengaruhi praktik jual beli ikan Tengiri di Dukuh Seturi Kelurahan Karangasem Utara Batang.

BAB V Penutup, menjelaskan kesimpulan dan saran dari penyusunan skripsi.

²⁸ Morisson, *Riset Kualitatif*, (Jakarta: Kencana, 2019), Hlm. 21

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Peneliti dalam melakukan pengamatan dan analisa dari pembahasan praktik jual ikan tengiri di Dukuh Seturi Kelurahan Karangasem Utara Batang yang telah peneliti analisa pada BAB sebelumnya, maka peneliti dapat mengambil kesimpulan yaitu :

1. Keabsahan akad dalam praktik jual beli ikan tengiri di Dukuh Seturi Kelurahan Karangasem Utara Batang pada dasarnya menggunakan akad jual beli pada umumnya. Dalam praktik jual beli ini antara penjual dan pembeli melakukan transaksi secara langsung di rumah pengepul tanpa perantara dan dilakukan didasarkan adanya rasa saling percaya diantara kedua belah pihak yaitu nelayan dan pengepul. Praktik jual beli yang dilakukan para pengepul yakni Pak Wawan, Bu Wiwik dan Pak Setiawan memiliki kesamaan yaitu sama sama menerapkan sistem pembelian di harga susutan atau potongan sehingga akad jual belinya tidak sah karena adanya ketidakjelasan atau *gharar* pada berat penyusutan ikan di tengiri di kemudian hari sedangkan praktik jual beli ikan tengiri di pengepul Pak Agus sudah sesuai dengan hukum Islam karena tidak menerapkan sistem susutan dan sudah sesuai dengan rukun dan syarat sah jual beli sehingga akad jual belinya sah, jual beli ikan tengiri di Dukuh Seturi Kelurahan Karangasem Utara Batang sudah menjadi kebiasaan secara turun menurun atau *Urf*. praktik jual beli tersebut termasuk ke dalam kategori urf al-fasid atau kebiasaan yang bertentangan dengan syariat islam, karena dalam praktik jual beli tersebut masih mengandung unsur *gharar* atau ketidakjelasan pada penyusutan ikan tengiri sehingga jual belinya tidak sah karena tidak sesuai dengan rukun dan syarat sah jual beli.
2. Akibat hukum terhadap akad jual beli ikan tengiri di Dukuh Seturi Kelurahan Karangasem Utara Batang adalah tidak sah. Dimana Pak Wawan, Bu Wiwik dan Pak Setiawan

memberlakukan sistem jual beli dengan harga susutan sehingga akad jual beli yang dilakukan tidak sah karena mengandung ketidak jelasan atau *gharar* dan Pak Agus tidak memberlakukan sistem pembayaran di harga susutan sehingga akad jual belinya sah karena sudah memenuhi rukun dan syarat sah jual beli. Ada dua alasan mengapa jual beli di harga susutan tidak diperbolehkan yaitu *alasan pertama* praktik ini menghindari dari akad jual beli yang baik dan menghindari praktik jual beli yang dilarang, *alasan kedua* bersikap adil dan tidak mementingkan salah satu pihak.

B. Saran

Setelah peneliti telah melakukan pengamatan pada jual beli ikan tengiri di Dukuh Seturi Karangasem Utara Batang maka ada beberapa saran yang ingin peneliti sampaikan dan mungkin bisa dipertimbangkan oleh para pengepul dan nelayan, diantaranya yaitu :

1. Bagi Pengepul hendaknya memperhatikan prinsip-prinsip jual beli yang telah diajarkan Islam, agar tidak terjerumus kepada hal yang dilarang oleh Islam, mengutamakan mencari keberkahan dan mencari ridho Allah SWT dari hasil jual beli yang baik dan benar.
2. Bagi Nelayan hendaknya berani memberikan saran kepada pengepul mengenai praktik jual beli yang baik.

C. Penutup

Demikian penyusunan skripsi ini. Penulis menyadari bahwa apa yang telah penulis sajikan dalam skripsi ini masih banyak kekurangannya. Oleh karena itu penulis sangat mengharapkan saran dan kritik yang membangun dari semua pihak demi peningkatan kualitas skripsi ini.

Terimakasih kepada para pihak yang telah banyak membantu peneliti dalam melakukan penulisan dan penyusunan skripsi ini baik secara langsung maupun tidak langsung, serta moril dan spirituil penulis ucapkan terima kasih. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi penulis khususnya dan bagi para pembaca pada umumnya.

DAFTAR PUSTAKA

- Anshori, Abdul Ghofur. (2006). *Pokok-Pokok Hukum Perjanjian Hukum Islam di Indonesia*. Yogyakarta: Citra Media
- Anwar, Syamsul. (2007). *Hukum Perjanjian Syari'ah*. Jakarta: PT Raja Grafindo
- Arikunto, Suharsimi. (2012). *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*. Jakarta: Rineka Cipta
- Azani, Muhammad, *dkk.* (2021). Pelaksanaan Transaksi Akad Jual Beli dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) Kecamatan Tampan Pekanbaru. *Jurnal Gagasan Hukum*. Vol. 03. No. 01
- Creswell, Jhon W. (2015). *Penelitian Kualitatif & Desain Riset*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar
- Dahlan, Abd. Rahman. (2010). *Ushul Fiqih*. Jakarta: Amzah
- Direktori Putusan Mahkamah Agung RI. (2017). *Peraturan & Perundang-Undangan*
- Djuwaini, Dimyauddin. (2015). *Pengantar Fiqh Muamalah*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar
- Dzajuli. (2010). *Ilmu Fiqh*. Jakarta: Prenata Media Group
- Fadhallah. (2021). *Wawancara*. Jakarta: UNJ Press
- Febriana, Rina. (2019). *Evaluasi Pembelajaran*. Jakarta: Bumi Aksara
- Ghazaly, Abdul Rahman, *dkk.* (2010). *Fiqh Muamalat* Cet. Ke-1. Jakarta: Kencana

- Haroen, Nasrun. (2001). *Ushul Fiqih*. Jakarta: Logos Wacana Ilmu
- H. Syaikh, M.H.I., dkk. (2020). *Fikih Muamalah (Memahami Konsep dan Dialektika Kontemporer)*. Yogyakarta: K-Media
- Helaludin & Hengki Wijaya. (2019). *Analisis Data Kualitatif: Sebuah Tinjauan Teori & Praktik*. Jakarta: Sekolah Tinggi Theologia Jaffray
- Huda, Qomarul. (2011). *Fiqh Muamalah*. Yogyakarta: Teras
- Iskandar, Akbar, dkk. (2023). *Dasar Metode Penelitian*. Sulawesi: Cendekiawan Inovasi Digital Indonesia
- Jayadi, Abdullah. (2011). *Beberapa Aspek tentang Perbankan Syariah*. Yogyakarta: Mitra Pustaka
- Mahkamah Agung RI & Ditjen Badilag. (2013). *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES)*. Jakarta: Ditjen Badilag Mahkamah Agung RI
- Mamik. (2015). *Metodologi Kualitatif*. Sidoarjo: Zifatma
- Moleong. (2017). *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya
- Morisson. (2019). *Riset Kualitatif*. Jakarta: Kencana
- Praja, Juhaya S. (2012). *Ekonomi Syariah*. Bandung: Pustaka Setia
- Rahmawati, Agustina. (2020). Tinjauan Hukum Islam terhadap Jual Beli Ikan dengan Pembulatan Timbangan di Tempat Pelelangan Ikan (TPI) Tasikagung Rembang. Fakultas Syariah, UIN Walisongo, Semarang

- Republik Indonesia. (2008). *Kompilasi Hukum Ekonomi Syari'ah*. Jakarta: Fokus Media
- Sabiq, Sayyid. (2013). *Fiqih Sunah Jilid 5 Cet. Ke-2*. Jakarta: PT. Tinta Abadi Gemilang
- Sahari, Sohari. (2011). *Fiqih Muamalat*. Bogor: Ghalia Indonesia
- Sarwat, Ahmad. (2018). *Fiqih Jual-Beli*. Jakarta Selatan: Rumah Fiqih Publishing
- Sebastian, Iqbal. (2024). Analisis Praktik Jual Beli Ikan dengan Pembulatan Timbangan dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah. *Jurnal of Islamic Law Al-Tafaqquh*. Vol. 5. No. 1
- Shidiq, Sapiudin. (2017). *Ushul Fiqih*. Jakarta: Kenacana
- Shobirin. (2015). Jual Beli dalam Pandangan Islam. *Jurnal Bisnis*. Vol. 3. No. 2
- Syafe'i, Rachmat. (2000). *Fiqih Mu'amalah*. Bandung: Pustaka Setia
- Tersiana, Andra. (2018). *Metode Penelitian*. Yogyakarta: Anak Hebat Indonesia
- Umrati & Hengki Wijaya. (2020). *Analisis Data Kualitatif Teori Konsep dalam Penelitian Pendidikan*. Makassar: Sekolah Tinggi Theologia Jaffray
- Utama, Dimas Setia. (2020). Tinjauan Hukum Islam terhadap Pembulatan Timbangan pada Usaha Jual Beli Ayam Potong (Studi Kasus UD. Berkah Desa Panembangan Kecamatan Cilongok Kabupaten Banyumas. Fakultas Syariah, IAIN, Purwokerto

Widiyana, Ayu. (2024). Analisis Istihsan terhadap Praktik Jual Beli Ikan Lele dengan Sistem Angetan (Studi Kasus di Kecamatan Kajen Kabupaten Pekalongan). Fakultas Syariah, UIN KH. Abdurrahman Wahid, Pekalongan

Zahra, Muhammad Abu. (1994). *Ushul Fiqih*. Jakarta: Pustaka Firdaus

